



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 660.05/Kep.515-DLH/2025
TENTANG

TIM PELAKSANA JAWA BARAT BERSIH, SEHAT, *KAYUNGYUN*, ASRI, HIJAU,
NYAMAN, DAN BERKELANJUTAN

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi penyelesaian sampah sebesar 50% (lima puluh persen) di tahun 2025 dan 100% (seratus persen) di tahun 2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu dilakukan upaya pengelolaan sampah yang menggerakkan seluruh elemen masyarakat secara masif di hulu;
- b. bahwa dalam rangka pelibatan seluruh pemangku kepentingan di dalam pengelolaan sampah di Daerah Provinsi Jawa Barat, serta menggugah kembali kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di dalam pemilahan sampah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh unsur dan elemen masyarakat akan menyelenggarakan Jawa Barat Bersih, Sehat, *Kayungyun*, Asri, Hijau, Nyaman, dan Berkelanjutan (Jabar Berseka) berupa gerakan bersih sampah dan pilah sampah serentak tersebar di seluruh wilayah di 27 Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat secara pentahelix;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Jawa Barat Bersih, Sehat, *Kayungyun*, Asri, Hijau, Nyaman, dan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA JAWA BARAT BERSIH, SEHAT, *KAYUNGYUN*, ASRI, HIJAU, NYAMAN, DAN BERKELANJUTAN.
- KESATU : Tim Pelaksana Jawa Barat Bersih, Sehat, *Kayungyun*, Asri, Hijau, Nyaman, dan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Jabar Berseka, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Jabar Berseka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan Jawa Barat Bersih, Sehat, *Kayungyun*, Asri, Hijau, Nyaman, dan Berkelanjutan,
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Jabar Berseka mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan identifikasi kegiatan Jawa Barat Bersih, Sehat, *Kayungyun*, Asri, Hijau, Nyaman, dan Berkelanjutan;
 - b. pelaksanaan evaluasi kegiatan Jawa Barat Bersih, Sehat, *Kayungyun*, Asri, Hijau, Nyaman, dan Berkelanjutan; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Jawa Barat Bersih, Sehat, *Kayungyun*, Asri, Hijau, Nyaman, dan Berkelanjutan.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pelaksana Jabar Berseka melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Jawa Barat dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWABARAT,

DEDI MULYADI



B3315D4ACB

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 660.05/Kep.515-DLH/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA JAWA BARAT BERSIH,
SEHAT, *KAYUNGYUN*, ASRI, HIJAU,
NYAMAN, DAN BERKELANJUTAN

SUSUNAN PERSONALIA

- A. Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat
2. Wakil Gubernur Jawa Barat
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
4. Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi
5. Panglima Komando Daerah Militer Jaya/ Jayakarta
6. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
7. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- C. Wakil Ketua : 1. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- D. Ketua Harian : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
- E. Wakil Ketua Harian : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- F. Sekretariat : 1. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
- G. Penanggung Jawab Wilayah : Bupati dan Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
- H. Kelompok Kerja Kewilayahan dan Mobilisasi Massa
Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat
Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat



- Anggota : 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat
: 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
- I. Kelompok Kerja Penanganan Sampah
Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
3. Asisten Teritorial Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi
Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Komandan Komando Distrik Militer di Daerah Provinsi Jawa Barat
- J. Kelompok Kerja Pengendalian Sampah Badan Air
Ketua : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
Wakil Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
Anggota : 1. Komandan Pasukan Marinir 1
2. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.
3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
4. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. *General Manager* PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Saguling
7. Direktur Utama Perum Jasa Tirta II
- K. Kelompok Kerja Pendidikan
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
3. Rektor Perguruan Tinggi Negeri se- Jawa Barat



L. Kelompok Kerja Pariwisata

Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Jawa Barat
3. Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia Jawa Barat
4. Ketua Indonesian Hotel General Manager Association Provinsi Jawa Barat
5. Ketua Asosiasi Hotel, Restoran, dan Kafe Jawa Barat

M. Kelompok Kerja Industri dan Perdagangan

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Ketua Asosiasi Industri dan Pelaku Usaha di Jawa Barat

N. Kelompok Kesehatan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Anggota : Kepala Dinas Kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat

O. Kelompok Keamanan dan Ketertiban

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat

P. Kelompok Kerja Publikasi, Telekonfrensi dan Komunikasi Publik

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Anggota : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat

Q. Pendamping (*Liaison Officer*)

1. Daerah Kota : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bekasi Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

2. Daerah Kota : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Depok Provinsi Jawa Barat

3. Daerah Kota : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bandung Jawa Barat

4. Daerah Kabupaten : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Cianjur Jawa Barat

5. Daerah Kabupaten : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sumedang



6. Daerah : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat
7. Daerah Kota : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bogor Provinsi Jawa Barat
8. Daerah : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Pangandaran
9. Daerah Kota : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Banjar
10. Daerah : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi
Kabupaten Jawa Barat
Tasikmalaya
11. Daerah : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Provinsi Jawa Barat
Subang
12. Daerah : Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi
Kabupaten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Ciamis
13. Daerah Kota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
Cirebon
14. Daerah : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Kabupaten Barat
Bekasi
15. Daerah : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Indramayu
16. Daerah : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Majalengka
17. Daerah Kota : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat
Cimahi Daerah Provinsi Jawa Barat
18. Daerah : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa
Kabupaten Barat
Purwakarta
19. Daerah : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kabupaten Jawa Barat
Garut
20. Daerah Kota : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Sukabumi Jawa Barat
21. Daerah : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Provinsi Jawa Barat
Sukabumi
22. Daerah : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Cirebon
23. Daerah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Provinsi Jawa Barat
Bandung
24. Daerah : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kabupaten Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Bogor
25. Daerah : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Provinsi Jawa Barat
Bandung Barat



26. Daerah : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kabupaten Jawa Barat.
Kuningan
27. Daerah Kota : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa
Tasikmalaya Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWABARAT,

DEDI MULYADI



B3315D4ACB

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 660.05/Kep.515-DLH/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA JAWA BARAT BERSIH,
SEHAT, *KAYUNGYUN*, ASRI, HIJAU,
NYAMAN, DAN BERKELANJUTAN

URAIAN TUGAS

- A. Pembina : memberikan arahan strategis, kebijakan umum, dan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan Jabar Berseka di seluruh wilayah Jawa Barat
- B. Ketua : memimpin koordinasi lintas sektor dan memastikan pelaksanaan kegiatan Jabar Berseka berjalan sesuai tujuan, sasaran, dan jadwal yang telah ditetapkan.
- C. Wakil Ketua : membantu Ketua dalam koordinasi dan pengawasan serta menggantikan peran Ketua apabila berhalangan.
- D. Ketua Harian : mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan, serta bertanggung jawab langsung terhadap hasil dan keberlanjutan program.
- E. Wakil Ketua Harian : membantu Ketua dalam koordinasi dan pengawasan, serta menggantikan peran Ketua apabila berhalangan.
- F. Sekretariat : 1. melaksanakan ketatausahaan dan administrasi Tim Pelaksana Jabar Berseka;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Tim Pelaksana Jabar Berseka; dan
3. melaksanakan pengelolaan personalia Tim Pelaksana Jabar Berseka.
- G. Penanggung Jawab Wilayah : mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Jabar Berseka di tingkat wilayah/kabupaten/kota, termasuk mobilisasi peserta dan pengawasan lapangan.
- H. Kelompok Kerja Kewilayahan dan Mobilisasi Massa : merencanakan dan melaksanakan strategi mobilisasi masyarakat, komunitas, dan relawan, serta memastikan keterlibatan aktif seluruh wilayah sasaran.
- I. Kelompok Kerja Penanganan Sampah : mengoordinasikan pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan sampah pada lokasi kegiatan, serta memastikan pengelolaan akhir sesuai prinsip ramah lingkungan.
- J. Kelompok Kerja Pengendalian Sampah Badan Air : melaksanakan kegiatan pembersihan sampah di sungai, danau, waduk, saluran air, dan sumber air lainnya, serta mengoordinasikan pihak terkait.
- K. Kelompok Kerja Pendidikan : melaksanakan edukasi kepada masyarakat dan peserta mengenai pengelolaan sampah, gaya hidup bersih, dan pelestarian lingkungan.



- L. Kelompok Kerja : mengintegrasikan kegiatan kebersihan dengan Pariwisata
Pariwisata : mengintegrasikan kegiatan kebersihan dengan destinasi wisata, serta mempromosikan citra positif Jawa Barat sebagai daerah yang bersih dan ramah wisata.
- M. Kelompok Kerja : mengajak pelaku industri, perdagangan, dan Usaha Industri dan Mikro, Kecil, Dan Menengah untuk berpartisipasi Perdagangan aktif, termasuk mendukung pengurangan sampah dari sektor usaha.
- N. Kelompok Kerja : menjaga kesehatan peserta, menyediakan tenaga Kesehatan medis dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, serta melakukan upaya pencegahan penyakit yang terkait dengan lingkungan.
- O. Kelompok Kerja : mengatur keamanan, kelancaran lalu lintas, dan Keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan, bekerja Ketertiban sama dengan aparat terkait.
- P. Kelompok Kerja : mengelola publikasi kegiatan melalui media massa, Publikasi, media sosial, dan kanal komunikasi lainnya, Telekonfrensi, termasuk penyelenggaraan konferensi daring bila dan Komunikasi diperlukan.
Publik
- Q. Pendamping : menjadi penghubung antara Tim Provinsi dan (Liaison Officer) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah pendampingan.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWABARAT,

DEDI MULYADI

